



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KOMPLEK PERKANTORAN CIMAJA JL. RAYA CISOLOK KM. 11 TELP/FAX (0266)  
436423/436424

Website : <http://perikanan.sukabumi.go.id>, e-mail : [dislutkankab.sukabumi@gmail.com](mailto:dislutkankab.sukabumi@gmail.com)  
KARANGPAPAK - CISOLOK 43366

---

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 900/4209/Sekret

### TENTANG

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 – 2021

#### KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi.
  - b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 yang merupakan instrumen pertanggungjawaban dan sebagai tolok ukur penilaian kinerja instansi pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 – 2025
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sukabumi 2016-2021
20. Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sukabumi

Memperhatikan : Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 54 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

**Ditetapkan di : Palabuhanratu**  
**Pada tanggal : November 2018**

**Kepala,**



**Ir. H. DADANG BUDIMAN, MM**

Pembina Utama  
Muda/IV.c NIP.  
196305031988031008

Berdasarkan pada pandangan di atas dan sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

VISI :

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”

MISI :

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan Kelautan dan Pderikanan Kabupaten Sukabumi selama periode pembangunan 2016-2021 mendapat amanah untuk mengemban misi ke 1 yaitu Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan; dengan tujuan Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan, dijabarkan dalam sasaran dan capaian program terlampir.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target		Target (Target Setelah Revisi RPJMD)			
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menstimulasi usaha mikro dan menengah	Presentase pertumbuhan PDRB	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Prosentase peningkatan pendapatan Pengolah Ikan;	10%	10% (2.346.000)	10% (2.602.649)	10% (2.862.914)	10% (3.149.205,40)	10% 3.464.126	10% 3.810.539
			Prosentase peningkatan Pendapatan Nelayan;	10%	10% (1.771.300)	10% (1.994.178)	10% (2.193.596)	10% (2.412.955,60)	10% 2.654.251	10% 2.919.676
			Prosentase peningkatan Pendapatan Pembudidaya Ikan	10%	10% (3.108.160)	10% (3.329.481)	10% (3.662.429)	10% (4.028.672)	10% 4.431.539	10% 4.874.693
			Terwujudnya sentra perikanan budidaya	100%	5	6	6	7	8	9